


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu entitas yang penting bagi semua bangsa khususnya bangsa Indonesia. “Banyak negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara” (Haula & Edi, 2011, hlm. 1). Agar dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi memiliki keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan- ketentuan yang mengaturnya. “Sebagai contoh di Indonesia, tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara di tetapkan berdasarkan undang undang” (Trisni & Tarsis, 2012, hlm. 2).

Berikut data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai realisasi APBN tahun 2006-2016 yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan pemerintah paling besar berasal dari penerimaan pajak, bahkan setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi kecuali pada tahun 2009 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak bahkan mencapai 86%.



Sumber : www.bi.go.id (data diolah)

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Tahun 2006-2016 (Triliun Rupiah)

Jeffry Sandria, 2018


PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fakta tersebut sejalan dengan Muhammad Iqbal (2015) yang menjelaskan dalam sebuah artikel bahwa “salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, hal ini mengindikasikan kalau pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.”

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak selama 8 tahun terakhir pada tahun 2009-2016 tidak pernah mencapai target, bahkan selisihnya dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2009, penerimaan pajak yang di targetkan sebesar 651.995 triliun, pada tahun tersebut hanya mencapai 619.922 triliun. Ini mengindikasikan bahwa ada penerimaan pajak yang tidak mencapai target sebesar 32.033 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak selalu tidak mampu mencapai target. Bahkan pada tahun 2016 penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 1.539.166 triliun, hanya mencapai 1.105.000 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak tidak mencapai target sebesar 434.166 triliun.



Sumber : www.bi.go.id (data diolah)

Gambar 1.2


Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2016 (Triliun rupiah)

Jeffry Sandria, 2018

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kristian Agung (2014) menjelaskan dalam sebuah artikel, bahwa “tingkat *tax ratio* dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan negara, maka semakin tinggi pula tingkat *tax ratio*nya.” Namun dari data yang dirilis oleh *World Bank* menunjukkan bahwa tingkat *tax ratio* di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 2014, tingkat *tax ratio* Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu hanya sekitar 10,8%.



Sumber : Worldbank (Data diolah)

Gambar 1.3

Persentase Perbandingan Tax Ratio di Kawasan Asean Tahun 2008-2014 (dalam %)

Anggota komisi XI DPR RI Misbakhun (2016) menjelaskan dalam sebuah artikel pada tahun 2015 bahwa “tingkat *tax ratio* di Indonesia semakin menurun yaitu sekitar 10,47 %”. Menurut Direktur Jendral Pajak, Sigit Priadi Pramudito (2015) dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa “rendahnya tingkat *tax ratio*

Jeffry Sandria, 2018

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama untuk mendukung pembangunan.”

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan *tax ratio* yang rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan *Asean* dapat menimbulkan sebuah pertanyaan. Calvin & Sukartha (2015), menguraikan bahwa “negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional, namun upaya mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya yaitu aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.”

“*Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sehingga terjadi penghematan pajak antara 5%-35%” (Trisni & Tarsis, 2012, hlm. 85). Rosa & Ery (2016) memaparkan bahwa “praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi di Amerika Serikat dan praktik ini pun juga marak terjadi di Asia. *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan”(Budiman & Setyono, 2012).


Gentur Putro (2015) dalam artikelnya menyatakan bahwa dalam kajian UNCTAD terbaru terindikasi ada potensi hilangnya pendapatan pajak sekitar 100 miliar dolar per tahun di negara-negara berkembang melalui transaksi suatu perusahaan yang terhubung secara langsung dengan perusahaan induk diluar negeri.

Menurut Budi Anandita (2013) dalam artikelnya menyatakan ada beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di dunia diantaranya kasus Franchisor kedai kopi asal Amerika yang laporan keuangannya dinyatakan rugi selama 2008-2010, namun dalam laporan investor franchisor tersebut menyatakan *omzet* pada tahun 2008-2010, kemudian ada juga kasus laporan pajak internet *search engine* kakap berbasis di Amerika yang memiliki pendapatan 398 juta *pound*, namun hanya membayar pajak sebesar 6 juta *pound*, selanjutnya kasus skandal bunga

pinjaman perusahaan air minum Inggris yang melakukan pinjaman *eurobond* di 2 negara yang dapat menghemat pajak bunga pinjaman hingga 20%.

Ah.Maftuchan (2016), Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dalam sebuah artikel menuturkan bahwa “*Panama Papers* mengungkapkan praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan perilaku ribuan orang super kaya diseluruh dunia dalam pengelolaan keuangannya, Panama adalah salah satu negara surga pajak (*Tax Heaven Country*), sehingga kuat dugaan bahwa mereka sedari awal punya rencana melakukan penghindaran atau pengelakan pajak”.

“Di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 Perusahaan Penanaman Modal Asing yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, hal ini meningkat pada tahun 2012, sekitar 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil dikarenakan kerugian selama 7 tahun berturut-turut” (Titiek & Ani, 2016). Kejadian tersebut diperkuat oleh Andreas Lako dalam artikelnya yang menginformasikan bahwa “Mentri Keuangan PS Brodjonegoro yang melaporkan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh 2000 perusahaan PMA yang merugikan negara sekitar Rp.500 triliun”(Kompas,6 april 2016, hlm 6).



sumber: data diolah

Gambar 1.4
Rata-Rata Cash ETR Beberapa Perusahaan
Properti dan Real state
Th.2009-2016

Dari gambar 1.4 dapat menjelaskan kemampuan beberapa perusahaan *properti dan real estate* untuk membayar pajak dengan menerapkan proxy Cash ETR. Semakin besar Cash ETR dapat mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Fitri & Tridahus, 2015). Berdasarkan rata-rata *Cash ETR* dari tahun 2009-2016 menggambarkan adanya penurunan *Cash ETR* yang dominan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pada tingkat penghindaran pajak perusahaan.

“*Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan tentunya dilakukan dengan adanya kebijakan dari pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik inilah yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan”(Mayta & Sukartha, 2016).

“Tidak menutup kemungkinan bahwa eksekutif puncak memiliki tanggung jawab untuk melakukan variasi dalam praktik penghindaran pajak yang ada di suatu perusahaan, seperti seorang *CEO* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dengan mengatur kegiatan pajak perusahaan” (Dyrenge et al., 2010). Menurut Bamber et al. (Dalam Nubia, 2010) mengungkapkan bahwa “*CEO* dengan gelar MBA lebih mungkin untuk terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka berupaya untuk mengadopsi budaya dan gaya anggota lain dari komunitas bisnis.” Hal menarik dipaparkan oleh Bone et al (2013) yang mengungkapkan bahwa “*CEO* dengan latar belakang protestan lebih memiliki keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan latar belakang katolik.” Hal ini konsisten dengan ungkapan Currant (Dalam Bone et al , 2013) yang menyatakan bahwa umat Katolik cenderung melihat pajak sebagai tanggung jawab moral untuk mendukung orang miskin. Selain itu Bone et al (2013) mengemukakan pendapat lainnya, bahwa religiusitas memiliki keterkaitan untuk menurunkan praktik penghindaran pajak.

Banyak penelitian di Indonesia yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap praktik penghindaran pajak, seperti Budiman & Setyono (2012) dapat membuktikan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, kemudian Stella & Elisa (2014) yang mengungkapkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif signifikan CETR sehingga perusahaan melakukan *tax*

avoidance. Hal tersebut sependapat dengan Umi & Puji (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, tenure eksekutif dan multiple directorship bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memakai variabel control lain agar hasilnya bisa lebih akurat. Pada penelitian sebelumnya pun populasi penelitian di ambil dari perusahaan non-Banking, Credit Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance, dan Investasi yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010, sedangkan pada penelitian ini populasi penelitian diambil dari perusahaan property dan real estate pada tahun 2009-2016.

Berdasarkan penjelasan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif paling kecil. “Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya, teori tindakan beralasan merupakan dasar eksekutif dalam membuat keputusan, termasuk penghindaran pajak”(Umi & Puji, 2014). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah berdasarkan fenomena yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah karakteristik eksekutif dapat berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002:52) yaitu “rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian.” Tujuan dalam penelitian berfungsi untuk menentukan arah pencapaian suatu permasalahan dalam penelitian.” Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah karakteristik seorang eksekutif dalam memimpin suatu organisasi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada perusahaan tentang pola perkembangan perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* khususnya pada perusahaan *property dan real estate*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang perencanaan perpajakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya mengenai laba sebelum pajak, *Cash Effective Tax Rate*, *Tax Ratio*, *Produk Domestic Bruto* , Ukuran Perusahaan, *EBITDA*, *DER*, dan Profitabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat dan dipelajari selama perkuliahan.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan arahan pada perusahaan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan arahan praktik penghindaran pajak yang masih di legalkan oleh undang undang. Selain itu penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia khususnya pada perusahaan *property dan real estate*.

Jeffry Sandria, 2018

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu